

Kewajiban Mentaati Para Penguasa Dalam Hal Yang Bukan Maksiat, Dan Haram Mentaati Mereka Dalam Kemaksiatan

Allah ﷻ berfirman:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu”
(QS. An-Nisâ’ [4]: 59)

Di dalam kitab *al-Kalâm ‘alâ Mas-alati as-Samâ’* (hlm. 96-98), Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berkata; Semua orang telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan kembali kepada Allah adalah kepada kitab-Nya dan kembali kepada Rasul adalah kepada beliau semasa hidupnya serta kepada sunnah sepeninggal beliau. Maka, Allah ﷻ telah memerintahkan para hamba-Nya yang Mukmin untuk mengembalikan apa yang mereka perselisihkan itu kepada Allah dan Rasul-Nya. *Pertama*, Dia berbicara kepada mereka dengan kata iman, hingga pada akhirnya Dia menjadikan pengembalian kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai syarat dalam iman, dan iman itu akan hilang dengan hilangnya syarat. Dengan demikian, imanlah yang mengharuskan pengembalian hal tersebut. Barang siapa yang tidak mengembalikan apa yang dia perselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya, berarti dia belum menjadi seorang Mukmin.

Perhatikanlah firman-Nya: “*Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya,*” bagaimana Dia mengulang kata kerja itu, yaitu ketaatan kepada Rasul, untuk menunjukkan bahwa beliau ditaati secara tersendiri, meskipun dia memerintahkan atau melarang sesuatu yang tidak terdapat di dalam al-Qur-an, karena sesungguhnya dia telah diberi al-Kitab beserta yang semisalnya (yaitu as-Sunnah).

Kata kerja “*athî’û*” dalam ayat tersebut tidak disebutkan pada saat penyebutan *ulil amri*, tetapi Dia telah menjadikan kata itu termasuk dan ikut serta pada ketaatan kepada Rasul, karena sesungguhnya *ulil amri* itu ditaati karena ketaatannya kepada Rasul, jika dia memerintahkan apa yang beliau perintahkan dan melarang apa yang beliau larang. Dan tidak ada kewajiban untuk mentaati perintah dan larangan oleh *ulil amri* yang bersumber dari diri sendiri.

Lebih lanjut, Allah ﷻ berfirman: “*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur-an) dan Rasul (Sunnahnya),*” dan pada ayat ini, Dia tidak mengatakan: *wa ilâ ar-Rasul* (dan kepada Rasul), sebagai pemberitahuan bahwa apa yang dikembalikan kepada Allah berarti telah dikembalikan pada Rasul-Nya dan apa yang dikembalikan pada Rasul-Nya berarti telah dikembalikan pada Allah ﷻ. Dan apa yang diputuskan oleh Allah, maka akan menjadi keputusan Rasul-Nya pula, serta apa yang ditetapkan berdasarkan pada ketetapan Rasul-Nya maka itulah keputusan-Nya.

Dan Dia berfirman: “*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu.*” Dan itu mencakup hal kecil maupun besar yang diperselisihkan kaum Muslimin, dan tidak hanya dikhususkan untuk suatu hal tertentu. Barang siapa menyangka bahwa perselisihan itu berkenaan dengan syariat Islam saja dan bukan hakikat keimanan, berkenaan dengan amal anggota tubuh dan bukan amalan hati, atau berkenaan dengan masalah cabang agama dan bukan masalah pokoknya, dan bab nama-nama dan sifat-sifat Allah serta tauhid, berarti dia telah keluar dari sesuatu yang diharuskan oleh ayat di atas baik itu ilmu, amalan, ataupun keimanan. Bahkan sebagaimana risalahnya bersifat umum, yang mencakup seluruh mukallaf di setiap waktu dan tempat, maka ayat itu pun bersifat umum, yang mencakup seluruh hukum agama, baik pokok maupun cabangnya, hakikat maupun syariat.

Siapa yang mengeluarkan satu hukum saja dari hukum-hukum agama dari keumuman risalahnya, berarti dia seperti orang yang mengeluarkan objek hukum dari para *mukallaf* (umat Islam) dari keumuman risalahnya. Maka tindakan seperti itu sama kebathilannya dengan yang ini.

٦٦٣ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 ((عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ
 بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.)) (متفق عليه)

663. Dari Ibnu Umar رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Bagi orang Muslim wajib mendengar dan wajib taat (kepada pemimpin) baik dalam perkara yang disukai maupun dibencinya, kecuali jika dia diperintah untuk berbuat maksiat. Jika dia diperintah untuk berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar atau mentaati.” (*Muttafaq ‘alaih*)

Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XIII/121-122—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1839).

Kosa Kata Hadits

- السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ : Mau menerima dan tunduk kepada penguasa dalam hal mentaati Allah.

Kandungan Hadits

1. Menerima dan tunduk kepada pemimpin dalam ketaatan kepada-Nya.
2. Kewajiban mentaati imam atau pemimpin dalam segala sesuatu baik yang sesuai dengan keinginan maupun tidak, kecuali jika pemimpin itu menyuruh untuk berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mentaati orang yang berbuat maksiat kepada Allah.
3. Keharusan mengesampingkan keinginan serta kepentingan pribadi demi kesatuan umat Islam.

٦٦٤ - وَعَنْهُ قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا: ((فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ.)) (متفق عليه)

664. Darinya (Ibnu Umar رضي الله عنه) juga, dia bercerita; Dahulu apabila kami berbaiat kepada Rasulullah ﷺ untuk selalu mendengar dan mentaati, beliau bersabda kepada kami: “Mengenai hal-hal yang kalian sanggupi.” (*Muttafaq ‘alaih*)

Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XIII/193—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1867).

Kosa Kata Hadits

- **فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ** : Khususkan baiat kalian dengan perkataan: “Dalam hal-hal yang kami sanggupi.”

Kandungan Hadits

1. Kewajiban berbaiat kepada pemimpin kaum Muslimin untuk selalu mendengar dan taat.
2. Ketaatan diberikan sesuai dengan batas kemampuan. Maka itu, jika seorang pemimpin memerintahkan sesuatu yang di luar kemampuan dan/atau di luar batas kesanggupan seseorang, tidaklah ada keharusan bagi dirinya untuk taat.
3. Penguasa harus mencurahkan kasih sayang kepada rakyatnya, dengan mengikuti kasih sayang yang dilakukan oleh Rasul (Muhammad) ﷺ kepada umatnya.
4. Diperbolehkan *talqin* pada saat berbaiat.

٦٦٥ - وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لِقَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.)) (رواه مسلم)
 وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: ((وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مَفَارِقٌ لِلْجَمَاعَةِ، فَإِنَّهُ يَمُوتُ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً)) ((أَلْمِيَّةُ)) بِكَسْرِ الْمِيمِ.

665. Dari Ibnu Umar, dia bertutur; Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa yang lepas tangan dari ketaatan maka kelak dia bertemu Allah pada hari Kiamat kelak tanpa memiliki *hujjah* (alasan). Dan barang siapa meninggal dunia sedang di lehernya tidak ada baiat (tidak mau berbaiat) berarti dia telah mati seperti kematian Jahiliyyah.” (HR. Muslim)

Dalam riwayat Muslim juga disebutkan: “Barang siapa meninggal dunia sedang dia memisahkan diri dari jamaah, berarti dia meninggal dunia seperti matinya orang-orang pada masa Jahiliyyah.”

Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (185).

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.”

Kosa Kata Hadits

- **خَلَعَ يَدًا عَنْ طَاعَةٍ** : Melepaskan tangan dan membatalkan baiatnya dengan keluar dari imam dan tidak tunduk kepadanya dalam hal yang bukan maksiat.
- **لَا حُجَّةَ لَهُ** : Tidak ada alasan baginya dalam pembatalan janjinya.
- **لَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ** : Tidak berbaiat.
- **مِيْتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ** : Meninggal dunia di dalam kesesatan dan kebodohan seperti matinya orang-orang Jahiliyyah dahulu, yakni mereka tidak peduli akan ketaatan pemimpin dan melihat itu sebagai aib.
- **مُفَارِقٌ لِلْجَمَاعَةِ** : Menentang kaum Muslimin dalam baiat dan dalam ketaatan kepada pemimpin untuk selalu mendengar dan taat.

Kandungan Hadits

1. Kewajiban bergabung dengan jamaah kaum muslimin dan berbaiat kepada imam mereka.
2. Barang siapa yang memisahkan diri dari pemimpin dan membatalkan baiat berarti dia telah mendatangi pintu dosa besar serta menyerupai akhlak jahiliyyah.
3. Suatu umat berkewajiban mengangkat imam yang akan menegakkan syariat Allah bagi mereka sekaligus menegakkan agama-Nya di tengah mereka serta menjaga kesatuan mereka, karena imam adalah tameng atau perisai yang ia berjuang di belakangnya.



٦٦٦ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اِسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَةٌ.)) (رواه البخاري)

666. Dari Anas رضي الله عنه, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda: “Dengarkan dan taatilah meskipun yang berkuasa atas kalian adalah budak Habasyi (Etiopia), yang seakan-akan kepalanya seperti buah anggur kering.” (HR. Al-Bukhari)

Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XIII/121—*Fathul Bâri*).

Kosa Kata Hadits

- اِسْتُعْمِلَ : Dijadikan berkuasa atas kalian.
- رَأْسُهُ زَبِيْبَةٌ : Hitam kecil dengan rambut keriting.
- عَبْدٌ حَبَشِيٌّ : Budak hitam.

Kandungan Hadits

1. Kewajiban selalu mendengar dan taat kepada penguasa tanpa melihat pada warna kulit dan rasnya selama perintahnya bukan maksiat.
2. Dibenarkan kepemimpinan budak dalam ibadah shalat kalau bacaan al-Qur-annya paling baik. Karena, ada perintah untuk mentaatinya sehingga shalat di belakangnya pun dibenarkan.
3. Diharamkan melawan (beroposisi) terhadap penguasa meskipun dia berbuat zhalim, karena melawannya sering kali akan menimbulkan bahaya (kerusakan) yang lebih parah. Yang menjadi dalilnya adalah Rasulullah ﷺ memerintahkan kita untuk mentaati budak Etiopia.

Padahal kepemimpinan tertinggi itu seharusnya hanya diberikan haknya kepada bangsa Quraisy. Sementara untuk bangsa lain apabila menang dalam sebuah revolusi, jika diperintahkan agar mentaatinya, maka dilarang pula untuk menentang dan melawannya.

4. Al-Bukhari menggunakan hadits ini sebagai dalil atas membolehkan kepemimpinan orang yang terkena fitnah (oleh kekuasaan) dan bagi pelaku bid'ah, karena sifat yang disebutkan di dalamnya sering kali didapatkan pada *a'jami* (bukan Arab) yang baru masuk Islam, hingga tidak lepas dari kebodohnya terhadap ajaran agamanya, dan orang yang memiliki sifat seperti itu sangat mungkin melakukan perbuatan bid'ah, meski ia hanya sekadar terfitnah oleh dirinya sendiri sehingga berani mencalonkan diri sebagai pemimpin, padahal ia bukan ahlinya (maka sudah cukup menunjukkan kebodohnya^{pen}).
5. Apabila ditanya, apa fungsi penyebutan budak dalam hadits tersebut padahal telah diketahui bahwasanya dia tidak berhak menyanggah kepemimpinan tertinggi lantaran hak kepemimpinan ada di kaum Quraisy, sebagaimana ditegaskan di dalam beberapa hadits mutawatir. Maka jawaban atas pertanyaan tersebut adalah:
 - a. Bisa jadi penyebutan budak tersebut dengan pengertian sebelum dimerdekakan.
 - b. Bisa jadi budak tersebut menang dengan kekerasan atau paksaan. Oleh karena itu, ketaatan kepadanya merupakan keharusan demi meredam fitnah selama dia tidak memerintah umat agar berbuat maksiat, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.
6. Mungkin saja pemimpin tertinggi mengangkat budak Etiopia untuk memimpin suatu negeri, maka diharuskan untuk mentaatinya.

Peringatan

Ada sebagian kelompok Islam yang membalikkan masalah, hingga mereka menggunakan hadits di atas sebagai dalil untuk membolehkan *imamah* di luar kaum Quraisy. Pendapat ini perlu dikomentari karena tidak ada konsekuensi antara *ijza* (ketercukupan) dan *jawaz* (pembolehan). (Maksudnya, sesuatu yang mencukupi (sah) tidak mesti berkonsekuensi bolehnya perbuatan itu).

٦٦٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 ((عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ
 وَأَثَرَةِ عَلَيْكَ.)) (رواه مسلم)

667. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia menceritakan; Bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: “Engkau harus mendengar dan taat baik kamu dalam kesulitan maupun kemudahan, dalam keadaan suka maupun benci, dan meskipun dia tidak mempedulikanmu.” (HR. Muslim)

Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1836).

Kosa Kata Hadits

- **عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ** : Dalam keadaan miskin dan kayamu.
- **مَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ** : Yang kamu senangi dan kamu benci.
- **أَثَرَةِ عَلَيْكَ** : Pengutamaan dan pengkhususan pada urusan dunia saja.

Kandungan Hadits

1. Kewajiban berbuat taat dalam segala keadaan, selama tidak diperintah untuk berbuat kemaksiatan atau dibebani untuk sesuatu yang di luar batas kemampuan.
2. Pemberitahuan tentang monopoli para penguasa terhadap berbagai urusan duniawi dan tidak memberikan hak-hak rakyat yang dikuasai oleh mereka.



٦٦٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشْرِهِ، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ. فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرًّا مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوْلِيَّهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكَرُونَهَا، وَتَجِيءُ فِتْنٌ يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزْحَرَ عَنِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلِيَأْتِيَ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ. وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمْرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخِرُ يُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخِرِ.))

(رواه مسلم)

668. Dari Abdullah bin Amr رضي الله عنه, dia bercerita, kami pernah bersama Rasulullah ﷺ dalam suatu perjalanan (safar), kemudian kami singgah di suatu tempat. Lalu ada di antara kami yang memperbaiki kemahnya, ada juga yang berlomba lempar panah, dan ada juga di antara kami yang menggembalakan binatang tunggangannya. Tiba-tiba mu'adzin Rasulullah ﷺ berseru: "Mari kita shalat berjamaah."

Kemudian kami berkumpul mendekati Rasulullah ﷺ, lantas beliau bersabda: "Sesungguhnya tidak ada seorang Nabi pun sebelumku aku melainkan berkewajiban untuk menunjukkan kebaikan yang dia ketahui kepada umatnya, serta memperingatkan kejahatan yang dia ketahui kepada mereka. Dan sesungguhnya umat kalian ini kebajikannya telah diberikan pada generasi awalnya, tetapi generasi akhirnya kelak akan banyak cobaan dan berbagai hal yang kalian ingkari.

Kemudian datang berbagai fitnah, yang semakin hari semakin dahsyat. Lalu datang fitnah, dan orang Mukmin berkata: 'Inilah kebinasaanku.' Kemudian lenyaplah fitnah tersebut, dan selanjutnya datang fitnah lagi, maka orang Mukmin berkata: 'Inilah, inilah (yang membinasakanku).'

Oleh karena itu, barang siapa yang ingin dijauhkan dari Neraka dan ingin dimasukkan ke Surga, maka hendaklah kematian itu mendatanginya sementara dia dalam keadaan beriman kepada Allah ﷻ dan hari Akhir. Dan hendaklah dia memperlakukan orang lain sebagaimana dia senang bila diperlakukan seperti itu.

Demikian pula barang siapa telah berbaiat kepada seorang imam, lalu dia juga telah mengulurkan tangannya dengan tekad yang bulat, maka hendaklah dia mentaatinya semampunya. Dan jika ada orang lain yang datang untuk merebut kekuasaannya maka penggallah leher orang lain tersebut (imam yang kedua)."

(HR. Muslim)

Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1844).

- مَنزِلًا : Tempat untuk beristirahat.
- خِيَابَةٌ : Sesuatu yang bisa dijadikan tempat sembunyi atau kemah, yang dibuat dari jerami, rambut, ataupun bulu lalu didirikan dengan dua atau tiga tiang. Adapun yang lebih dari tiga tiang bukanlah lagi kemah tetapi sudah rumah.
- عَافِيَتُهَا : Keselamatannya dari fitnah.
- فِي أَوَّلِهَا : Pada tiga kurun (maksudnya abad) pertama yang memiliki keutamaan.
- آخِرُهَا : Setelah tiga kurun (abad) tersebut.
- بَلَاءٌ : Ujian dan cobaan.
- أُمُورٌ : Hal-hal baru yang diada-adakan dan bertentangan dengan syariat Islam.
- مُهْلِكَتِي : Kebinasaanku.
- يُزْحِزِحُ : Dijauhkan dan dihindarkan.
- فَلْتَأْتِيهِ مَمِيَّتُهُ : Hendaklah seseorang berusaha supaya kematian itu mendatanginya sedang dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari Akhir.
- لِيَأْتِ : Hendaknya dia datang (memperlakukan).
- صَفْقَةٌ : Memukulkan tangan pada tangan. Masyarakat Arab terbiasa melakukan hal itu ketika terjadi transaksi jual beli. Kemudian hal itu dipergunakan dalam perjanjian.
- ثَمَرَةٌ قَلْبِهِ : Keteguhan hati tekadnya.
- يُتَارِعُهُ : Keluar dari ketaatan kepadanya (penguasa) dan bermaksud merebut kekuasaan untuk dirinya sendiri.
- فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ : Penggallah lehernya.
- النَّبْلُ : Anak panah.
- النَّشَابُ : Anak panah.

1. Dianjurkan mengumpulkan umat agar dapat memberitahukan kepada mereka mengenai hal-hal penting bagi mereka baik itu menyangkut urusan dunia maupun akhirat.
2. Para Nabi dan Rasul Allah ﷺ tidak menunjukkan kecuali kepada kebaikan, serta menghindarkan mereka dari kejahatan dan bahaya. Dan para pewaris Nabi pun harus selalu memperingatkan umat dari segala bentuk kejahatan dan kezhaliman.
3. Hadits di atas menunjukkan kenabian Rasulullah ﷺ, di mana beliau memberi tahu umatnya mengenai bencana serta cobaan yang akan menimpa akhirnya, dan berbagai fitnah yang ditimpakan sebagian atas sebagian yang lain, di mana masing-masing fitnah lebih parah daripada yang sebelumnya. Hal itu bisa kita saksikan sekarang ini, seperti yang diberitahukan oleh Rasulullah ﷺ.
4. Akhir dari umat ini akan menyimpang dari manhaj Salafush Shalih yang merupakan penyelamat benteng dari berbagai macam fitnah serta pelindung dari kesesatan sekaligus petunjuk dari jalan yang jelas-jelas menyimpang.
5. Orang Mukmin harus memelihara agamanya dan mempertahankan orisinalitasnya, sehingga dia tidak mau tercebur ke dalam fitnah serta tidak juga terjebak oleh berbagai aliran yang telah rusak dan juga membuat kerusakan.
6. Menghiasi diri dengan akhlak mulia dan berpegang pada tauhid akan melindungi seorang hamba dari kejahatan fitnah dan menyelamatkan mereka dari Jahannam.
7. Kewajiban mentaati imam dan menepati baiat.
8. Kewajiban memerangi kelompok yang menyimpang yang keluar dari kepemimpinan imam, menolak berbuat ketaatan, dan memecah belah jamaah kaum Muslimin. Yang demikian dimaksudkan untuk menjaga kesatuan barisan jamaah Islam (kaum Mukminin) dan tidak memecah belah kalimatnya.

٦٦٩ - وَعَنْ أَبِي هُنَيْدَةَ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةَ بْنَ
 يَزِيدَ الْجُعْفِيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ
 إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ، وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟
 فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اِسْمَعُوا
 وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ.)) (رواه مسلم)

669. Dari Abu Hunaidah Wa-il bin Hujr رضي الله عنه, dia bercerita; Salamah bin Yazid al-Ju'fi pernah bertanya kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم, seraya mengatakan: "Wahai Nabi Allah, bagaimana pendapatmu jika di tengah-tengah kami diangkat para pemimpin yang menuntut hak mereka kepada kami tetapi mereka menolak memenuhi hak kami, lalu apakah yang akan engkau perintahkan kepada kami?" Maka beliau berpaling darinya, kemudian Salamah bertanya kepada beliau (lagi), maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم menjawab: "Dengarkan dan taatilah (pemimpin itu). Sesungguhnya mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dibebankan kepada mereka, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dibebankan kepada kalian." (HR. Muslim)

Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1846).

Kosa Kata Hadits

- **عَلَيْهِمْ مَا حُمِلُوا** : Para penguasa itu berkewajiban untuk menunaikan kewajiban yang dibebankan kepada mereka, yaitu keadilan dan memberikan hak rakyat. Apabila mereka tidak melakukan kewajiban tersebut, maka mereka berhak mendapatkan kecaman serta balasan.

- **عَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ** : Kalian harus menunaikan apa yang dibebankan kepada kalian, yakni berupa sikap mendengar lagi mentaati beserta menunaikan semua hak. Apabila kalian telah menunaikan apa yang dibebankan kepada kalian, maka Allah akan membalas kalian dengan pahala yang baik.

Kandungan Hadits

1. Kewajiban menaati para penguasa meskipun dia tidak melaksanakan kewajibannya, dalam rangka mempertahankan ketenangan yang ada di masyarakat dan menghindari fitnah.
2. Banyaknya para penguasa yang melalaikan kewajiban mereka tidak otomatis mengharuskan rakyatnya tidak melaksanakan kewajiban mereka. Karena sungguh, suatu kerusakan itu tidak dapat diperbaiki dengan kerusakan.
3. Masing-masing orang akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dikerjakannya dan kemudian dia pun disiksa atas pelanggaran yang dilakukannya.

Hadits No. 670

٦٧٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ، وَأُمُورٌ تُنْكَرُونَهَا!))
 قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ؟ قَالَ: ((تُوَدُّونَ
 الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ.)) (متفق عليه)

670. Dari Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, dia bercerita; Bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: "Sesungguhnya kelak sepeninggalku akan muncul orang yang mementingkan kepentingan mereka sendiri, serta muncul pula berbagai hal yang kalian tolak."

Para Sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada salah seorang dari kami yang mendapati zaman tersebut?”

Beliau menjawab: “Kalian harus menunaikan kewajiban yang dibebankan kepada kalian, dan kalian meminta kepada Allah apa yang menjadi hak kalian.” (*Muttafaq ‘alaih*)

Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (VI/612—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1843).

Kosa Kata Hadits

- **أثره**: Yang dimaksud yakni mengutamakan para penguasa (pemimpin umat) dalam berbagai urusan duniawi dan tidak memberikan hak-hak kepada kaum Muslimin serta mengutamakan sebagian mereka untuk diberikan pemberian.

Kandungan Hadits

1. Para penguasa berkewajiban untuk berlaku adil di antara rakyat.
2. Para penguasa juga berkewajiban untuk menyampaikan hak kepada empunya serta tidak memakan harta orang lain dan tidak mengurangi hak-hak mereka, juga mengorbankan kepentingan rakyat demi untuk menjaga kepentingannya.
3. Para pemimpin dan penguasa akan ada yang menciptakan berbagai hal yang mungkar dalam syariat Allah.
4. Kesalahan itu tidaklah bisa diperbaiki dengan kesalahan yang sama. Barang siapa yang haknya dikurangi dan dizhalimi, maka hendaklah dia menyerahkan kepada Allah ﷻ dan berlindung kepada-Nya agar diselamatkan dari pelaku kezhaliman. Namun demikian, dia harus menunaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya.



٦٧١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 ((مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ،
 وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي.))
 (متفق عليه)

671. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia mengutarakan; Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa mentaatiku berarti dia telah mentaati Allah, dan barang siapa mendurhakaiku berarti dia telah mendurhakai Allah. Barang siapa yang mentaati pemimpin berarti dia mentaatiku dan barang siapa yang mendurhakai pemimpin berarti dia mendurhakaiku.” (*Muttafaq ‘alaih*)

Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XIII/119—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1835).

Kosa Kata Hadits

- **الأمير** : Setiap orang yang mempunyai kekuasaan baik itu khalifah maupun yang lainnya.

Kandungan Hadits

1. Mendengar dan mentaati harus dilakukan untuk imam (pemimpin) tertinggi dan orang yang diberi kekuasaan khusus oleh imam.
2. Mentaati penguasa dalam hal kebaikan merupakan salah satu upaya mendekatkan diri kepada Allah, yang karenanyalah seseorang akan mendapatkan pahala.
3. Siapa yang mentaati Rasulullah berarti mentaati Allah, karena beliau memerintahkan untuk mentaati-Nya, begitu pun sebaliknya.

٦٧٢ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 ((مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيُصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ
 شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.)) (متفق عليه)

672. Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bersabda: “Barang siapa tidak menyukai sesuatu dari pemimpin, maka hendaklah dia bersabar, karena sesungguhnya barang siapa keluar (memberontak) dari penguasa satu jengkal maka dia akan mati seperti mati Jahiliyyah.” (*Muttafaq ‘alaih*)

Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XIII/5 dan 121—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1849).

Kosa Kata Hadits

- شَيْئًا : Sesuatu. Yaitu sesuatu selain kekufuran yang nyata.
- شِبْرًا : Sejengkal. Kata Arab ini sebagai bentuk *kinayah* (kiasan) dari pelanggaran kecil.

Kandungan Hadits

1. Bersabar terhadap penyimpangan yang dilakukan penguasa, dengan tetap menyampaikan nasihat serta menyuarakan kebenaran kepada mereka sesuai dengan kemampuan.
2. Peringatan keras agar tidak keluar dari ketaatan, karena sikap tersebut akan menimbulkan kerusakan yang bersifat umum bagi umat Islam (kaum Muslimin).

٦٧٣ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((مَنْ أَهَانَ السُّلْطَانَ أَهَانَهُ اللَّهُ.))
(رواه الترمذي وقال: حديث حسن)

673. Dari Abu Bakrah رضي الله عنه, bahwa dia bercerita: “Aku pernah mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: ‘Barang siapa yang menghinaikan penguasa maka Allah akan menghinaikannya.’” (HR. At-Tirmidzi, dan dia mengatakan: “Hadits *hasan*.”)

Pengesahan Hadits

Hadits *dha'if* yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2224), Ahmad (V/42 dan 49), dan lain-lainnya melalui jalur Humaid bin Mahran dari Sa'ad bin Aus dari Ziyad bin Kasib, dia bercerita: “Aku pernah bersama Abu Bakrah di bawah mimbar Ibnu Amir sedang dia tengah berkhotbah dan memakai pakaian tipis, maka Abu Bilal berkata: “Lihatlah pemimpin kita yang memakai pakaian orang-orang fasik.” Maka Abu Bakrah pun berkata: “Diam, aku pernah mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, (lalu dia menyebutkannya).

Saya menyatakan: “Sanad hadits ini *dha'if*, karena Ziyad bin kasib, di mana dia berstatus *maqbul* (diterima) pada saat *mutaba'ah* (penyerta), kalau tidak, maka dia seorang yang *layyin* (lemah). Dan dia di-*mutaba'ah* oleh Abdurrahman bin Abu Bakrah dari ayahnya.

Diriwayatkan Abu Ashim di dalam kitab, *as-Sunnah* (1025), melalui jalan Ibnu Lahi'ah dari Abu Marhum dari seseorang dari Bani Adi.

Dapat saya kemukakan; sanad hadits ini *dha'if jiddan*. Di dalamnya terdapat dua *illat* (cacat). *Pertama*: Ibnu Lahi'ah mempunyai hafalan yang tidak baik. *Kedua*: Di dalamnya ada perawi *mubham* (tidak jelas).

Secara keseluruhan dapat disimpulkan, menurutku, hadits ini *dha'if*, sedangkan *mutaba'ah* tidak perlu dianggap (diperhatikan). *Wallâhu a'lam*.

1. Hadits ini mengisyaratkan makna yang cukup bagus, menghargai kewibawaan para ulama, khalifah, dan penguasa agar mereka benar-benar memiliki kewibawaan dalam diri mereka, sehingga mereka akan didengar dan ditaati, sehingga tidak ada seorang pun yang suka menimbulkan fitnah serta bertujuan memecah belah jamaah kaum Muslimin berani menentang mereka.

Dan makna tersebut telah diisyaratkan pula oleh sabda Rasulullah ﷺ yang shahih dengan beberapa jalannya yang telah diriwayatkan Ahmad, al-Hakim, ath-Thabrani, dan perawi lainnya: “Barang siapa hendak menasihatkan sesuatu kepada penguasa, maka hendaklah dia tidak menyampaikannya secara terang-terangan, namun hendaklah disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Jika dia mau menerimanya, maka beruntunglah dia dan kalau toh tidak, maka sesungguhnya dia telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya.”

Dan di dalam bab ini terdapat banyak hadits yang terdapat di dalam kitab *Shahîh*. Sebagian darinya telah dinukil dalam beberapa bab. □